



## PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Smd.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Bidan, pekerjaan D3 Kebidanan, tempat tinggal di KECAMATAN PALARAN, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**,

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Matematika, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di KECAMATAN PALARAN, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0226/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 28 Januari 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Palaran,

Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/  
PA.Smd.

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda pada tanggal 29 Januari 2009, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Salamun;
  - Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Rasyid (Paman kandung Penggugat, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia);
  - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Paijo dan Indra Wawono;
  - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus janda dalam usia 39 tahun, sedang Tergugat berstatus duda dalam usia 43 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA 4 tahun;
  4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa sejak bulan April tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai seorang istri tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat dalam 1 bulan, Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat tentang penghasilan Tergugat namun Tergugat tidak pernah menjawab bahkan marah-marah kepada Tergugat dan meminta Penggugat tidak mencampuri urusan penghasilan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain bertanya kepada orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/

PA.Smd.

3

.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada tanggal 29 Januari 2009;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 3 Februari 2015 dan *kedua* tanggal 3 Maret 2015 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Samarinda) dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat telah menerangkan di muka persidangan bahwa yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Paman kandung Penggugat, padahal saat itu ada saudara kandung Penggugat yang memenuhi syarat untuk menjadi wali, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh imam mesjid ditunjuk Paman kandung Penggugat dengan alasan lebih tua usianya dari saudara kandung Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada tanggal 29 Janurai 2009; dan kemudian Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, yang menjadi wali saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada tanggal 29 Janurai 2009 adalah Paman kandung Penggugat yang, padahal saat itu ada saudara kandung Penggugat yang memenuhi syarat untuk menjadi wali, tetapi oleh

Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/

PA.Smd.

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam mesjid ditunjuk Paman kandung Penggugat dengan alasan lebih tua usianya dari saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan pengakuan Penggugat di muka persidangan, maka sebelum memeriksa pokok perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu harus diperiksa apakah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat seperti tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 311 Rbg. pengakuan penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara a quo mengambil beberapa petunjuk yang ditulis dalam kitab-kitab fikih dan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 :

**وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم الأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

“Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya”.

- Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 33 :

**فلا يزوح أحد وهناك من هو أقرب منه**

“Seorang wali (yang jauh urutannya) tidak boleh menikahkan jika masih ada wali yang lebih dekat dari padanya”.

- Kitab Qalyubi Juz III halaman 238 :

**ولا ينتقل الولاية إلى الأبعد في الأصح لبقاء الرشد والنظر**

“Perwalian tidak boleh berpindah dari wali yang dekat kepada wali yang jauh, karena tetapnya kejujuran dan pandangan wali yang dekat itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, majelis hakim menolak menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada tanggal 29 Januari 2009, karena seharusnya yang bertindak menjadi wali adalah Indra Wahono bin Rasyim saudara kandung Penggugat bukan Rasyid paman kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar perceraian adalah karena adanya perkawinan yang sah, maka *in casu* majelis hakim berpendapat karena dari awal majelis hakim telah menolak menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT), dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda pada tanggal 29 Januari 2009, oleh karenanya pula majelis hakim menolak menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 28 Januari 2015 ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **08 Juni 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Syakban 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari

Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/  
PA.Smd.

7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Muhammad Rizal, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	285.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>376.000,-</b>

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 08 Juni 2015

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

**H. Muhammad Salman, S.Ag.**

Putusan Nomor 226/Pdt.G/2015/

PA.Smd.

9

.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)